

**PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI TANAM TUMBUH DI
SEKITAR SALURAN UDARA TEGANGAN MENENGAH
*SETTLEMENT OF DISPUTE COMPENSATION FOR GROWTH AROUND
MEDIUM VOLTAGE AIR LINE***

Ahmad Wahid Idhomi

Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan
aidhomi@gmail.com

Muhammad Nadzir

Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan
caknadzir@uniba-bpn.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian ganti rugi tanam tumbuh di sekitar saluran udara tegangan menengah 20KV milik PT.PLN(Persero) dan faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan ganti rugi tanam tumbuh di sekitar saluran udara tegangan menengah 20KV milik PT.PLN(Persero). Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan penelitian yuridis-empiris. Pendekatan penelitian yuridis-empiris ini menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer. Metode ini dilakukan berdasarkan fakta-fakta di lapangan mengenai penegakan hukum dan pertanggungjawaban hukum PLN kepada masyarakat mengenai ganti rugi tanam tumbuh di Kabupaten Paser, Kesimpulan dalam penelitian ini untuk penyelesaian sengketa ganti rugi tanam tumbuh di sekitar saluran udara tegangan menengah 20KV milik PT.PLN(Persero) masih menggunakan negosiasi dan mediasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 dengan hasil yang sampai sekarang masih belum tuntas. Sedangkan untuk faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan ganti rugi tanam tumbuh di sekitar saluran udara tegangan menengah milik PT.PLN(Persero) mempunyai hambatan dari segi yuridis yaitu aturan yang resmi yang mengikat secara nasional dan dari segi sosiologis yaitu dari masyarakat yang kurang sadar akan kepentingan umum, bahaya SUTM, perbedaan hak milik antara pemilik tanam tumbuh dan pemilik tanah, permintaan nominal ganti rugi yang berbeda dari tiap-tiap pemilik tanam tumbuh, permintaan nominal ganti rugi yang cukup tinggi sedangkan dari pihak PLN menginginkan tidak adanya ganti rugi karena tidak adanya acuan aturan resmi tentang ganti rugi tanam tumbuh disekitar SUTM.

Kata Kunci : Sengketa, Penyelesaian Ganti Rugi, Saluran Udara Tegangan Menengah

Abstract

The purpose of this study is to determine the settlement of compensation for planting growing around the medium voltage 20KV overhead line owned by PT. PLN (Persero) and the factors that hinder the implementation of compensation for planting growing around the medium voltage 20KV overhead line owned by PT. PLN (Persero). The research method used by the researcher is a juridical-empirical research approach. This juridical-empirical research approach uses secondary data as the initial data, which is then followed by primary data. This method is carried out based on facts in the field regarding law enforcement and PLN's legal responsibility to the community regarding compensation for growing crops in Paser Regency. Persero) is still using negotiations and mediation in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999 with results that have not been finalized until now. Meanwhile, the factors that hinder the implementation of compensation for planting growing around the medium-voltage airways belonging to PT. PLN (Persero) have obstacles from a juridical point of view, namely official rules that bind nationally and from a sociological perspective, namely from people who are less aware of this. public interest, the danger of SUTM, the difference in property rights between the owner of growing plantings and the owner of the land, the nominal demand for compensation is different from each owner of the growing plant, the nominal demand

for compensation is quite high, while from the PLN side, there is no need for compensation because there is no compensation. reference to the official rules regarding compensation for planting growing around SUTM.

Keywords: Dispute, Compensation Settlement, Medium Voltage Air Line

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan listrik negara adalah salah satu badan usaha milik negara yang diamanahkan untuk membangun infrastruktur dan menjalankan proses bisnis negara dibidang kelistrikan. Dalam menjalankan proses bisnisnya, PT.PLN (Persero) harus melalui beberapa tahapan agar listrik dapat dinikmati oleh masyarakat antara lain pembangkit listrik kemudian disalurkan melalui saluran udara tegangan extra tinggi (SUTET) kemudian dilanjutkan melalui saluran udara tegangan tinggi (SUTT) lalu diteruskan melalui saluran udara tegangan menengah (SUTM)/saluran kabel tanah menengah (SKTM) dan terakhir melewati tegangan rendah(TR)/ sambungan rumah(SR).¹

Pembangkit listrik adalah sumber energi dari kekayaan alam yang diolah menjadi energi listrik, dari beberapa pembangkit listrik tersebut kemudian disalurkan melalui saluran udara tegangan extra tinggi 500KV (Jawa,Bali) dan 70-150KV (di luar Jawa,Bali),² kemudian diturunkan tegangannya melalui saluran udara tegangan menengah/ saluran kabel tegangan menengah 20KV agar bisa dinikmati oleh pelanggan berdaya besar seperti pabrik, mall dan sebagainya, selanjutnya disalurkan melalui tegangan rendah 380V agar bisa dinikmati oleh perkantoran dan sambungan rumah 220V agar masyarakat umum bisa memakai listrik dengan aman untuk perangkat rumah tangganya.

Listrik yang disalurkan melalui beberapa tahapan tersebut tentunya harus mempunyai infrastruktur yang memadai dari setiap tahapnya. Dimulai dari pembangkit listrik, untuk pengadaan suatu pembangkit listrik pastinya harus ada tempat yang luas, bangunan serta teknologi yang canggih sesuai bidangnya, salah satunya pembangkit listrik terbesar di Indonesia adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya yang terletak di atas tanah seluas 240.65 Haktare.³ Ada juga beberapa pembangkit listrik kecil hanya membutuhkan lahan sekitar 25M² yang tersebar di beberapa kepulauan Indonesia.⁴ Begitu pula dengan SUTT dan SUTET harus melalui konduktor, agar konduktor aman bagi kelancaran listrik dan makhluk hidup diperlukan tower yang dibangun di atas lahan berkisar 225M² - 625M² sesuai dengan kebutuhan konduktor.⁵ Selanjutnya adalah saluran udara tegangan menengah, tegangan rendah, dan saluran rumah, tidak seperti pembangkit listrik, SUTT dan SUTET yang memerlukan lahan yang luas SUTM, TR dan SR hanya memerlukan tiang berdiameter 8-37Cm untuk menyambungkan konduktor sesuai dengan kebutuhan konduktor.⁶

¹PLN Corporate University,2016,*Pembidangan Prajabatan SMK/SLTA Bidang Teknisi Distribusi Buku I*,Pandaan,Hal.1.

²SUTT/SUTET,di akses dari <http://www.pln.co.id/p3bjawabali/?p=454>,pada tanggal 21 Juni 2016 pukul 11.19 wita.

³PLTU Suralaya, di akses dari https://id.wikipedia.org/wiki/PLTU_Suralaya, pada tanggal 11 Agustus 2020 pukul 17.46 wita.

⁴Hasil wawancara dengan supervisor PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) Longikis,pada tanggal 11 November 2016.

⁵Hasil wawancara dengan staff bagian teknik AP2B PLN Wilayah Kaltim, pada tanggal 16 Desember 2016.

⁶ Hasil observasi tiang di gudang PLN Rayon Longikis, pada tanggal 25 November 2016.

Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan “Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. Kemudian pasal 1 Angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan “ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah”.

Kedua pasal ini menjelaskan tentang pengadaan tanah, sedangkan yang dipermasalahkan adalah tanam tumbuh bukan tanahnya. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Kegiatan Tenaga Listrik menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan jaringan distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Menteri”. Sedangkan Pasal 1 sampai Pasal 13 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan Dan Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi, Dan Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi, hanya menjelaskan tentang kompensasi untuk jaringan SUTT dan SUTET.

Beberapa peraturan yang telah disebutkan di paragraf membuktikan bahwa di Indonesia masih ada kekosongan hukum, padahal tujuan hukum yang pertama adalah memberi kepastian hukum, dimana konsep dari kepastian hukum dari dimensi yuridis mengandung arti rumusan norma hukum itu jelas dan tidak multitafsir, diterapkan sesuai asa *similia-similibus* (aturan hukum yang sama diterapkan pada perkara yang sama).⁷

Dari penjelasan di atas timbul masalah di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Paser sendiri beberapa warga yang mempunyai tanaman tumbuh di sekitar jaringan SUTM menolak tanam tumbuhnya dipangkas atau ditebang oleh PT.PLN (Persero), masyarakat meminta ganti rugi dengan harga yang sangat mahal, ada yang meminta harga per pohon dan ada juga per dahan/ranting/pelepah. Contoh kasus yang terjadi di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Warga bernama Ibu Misnah meminta ganti rugi 5 (lima) pohon pelepah sawit yang telah dipangkas habis oleh tim pemeliharaan jaringan distribusi listrik PLN Area Balikpapan, Ibu Misnah meminta biaya ganti rugi dengan alasan pohon sawit yang dahannya dipangkas habis tidak akan bisa berbuah lagi sampai dahannya kembali normal, Ibu Misnah meminta biaya ganti rugi dengan nominal Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk penebangan kelima pohon tersebut kepada kantor PLN terdekat yakni Kantor PLN Pelayan Kuaro, Ibu Misnah meminta ganti rugi kepada kantor PLN Pelayanan Kuaro dengan cara mendatangi dan menagih nilai rupiah tersebut hampir setiap hari. Dari pihak PLN Pelayanan Kuaro sudah mencoba meneruskan keluhan Ibu misnah ke Kantor PLN Rayon Longikis namun belum ada tanggapan, dikarenakan proses yang lama akhirnya pihak PLN Kuaro mencoba alternatif lain yakni mengajak Ibu Misnah ke Polsek Kuaro, namun Ibu Misnah menolak dan tetap mendatangi Kantor PLN Kuaro sehingga membuat situasi kantor menjadi tidak kondusif, setelah beberapa minggu akhirnya pihak PLN Kuaro memberi ganti rugi sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk kelima pohon tersebut dan Ibu Misnah menyetujuinya dengan syarat kelima pohon tersebut tidak ditebang. Sampai saat ini PT.PLN (Persero) khususnya Rayon Longikis dan Rayon Grogot tidak

⁷ I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Malang : Setara Press. Hal 206.

bisa menanggapi hal-hal tersebut sehingga dari sisi PLN pasokan listrik sering terkendala (padam) akibat gangguan tumbuhan, dan dari sisi masyarakat keamanan sangat kurang bahkan telah menelan korban jiwa, ditahun 2016 ini tercatat 2 (dua) siswa tewas karena terkena sengatan listrik dari jaringan SUTM saat memanen buah sawit di Kecamatan Longikis.⁸

Oleh karena itu, peneliti tugas akhir ini akan mengkaji bagaimana penyelesaian sengketa terhadap ganti rugi tanam tumbuh di sekitar saluran udara tegangan menengah milik PT.PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Utara.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa ganti rugi tanam tumbuh di sekitar saluran udara tegangan menengah 20KV milik PT.PLN (Persero)?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan ganti rugi tanam tumbuh di sekitar saluran udara tegangan menengah 20KV milik PT.PLN(Persero)?

C. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti disini adalah pendekatan yuridisempiris. Pendekatan hukum yuridis-empiris ini menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer. Metode ini dilakukan berdasarkan fakta-fakta di lapangan mengenai penegakan hukum dan pertanggungjawaban hukum PLN kepada masyarakat mengenai ganti rugi tanam tumbuh di Kabupaten Paser.

D. Tinjauan Pustaka

a. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan).

1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 UU 30/1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.¹⁰

⁸Laporan Distribusi, PLN Longikis, Paser, 2016.

⁹ Bunyi Pasal 6 ayat (1), "Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri.

¹⁰ Yessi Nadia, Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan. Menurut Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Penyelesaian Sengketa* mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.¹¹ Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu putusan *win-lose solution*. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang pihak satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan ada yang tidak sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama dan biaya yang tidak tentu sehingga dapat *relative* lebih mahal. Proses yang lama tersebut selain karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan tidak sebanding dengan jumlah pegawai dalam pengadilan, juga karena terdapat tingkatan upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu mulai tingkat pertama di Pengadilan Negeri, Banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung dan yang terakhir Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum terakhir. Sehingga tidak tercapai asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

2. Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi

Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi Rachmadi Usman, S.H., M.H. mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (selanjutnya disebut *APS*).¹² Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di Indonesia dikenal dengan nama *APS*) telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase. Meskipun pada prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Misalnya dalam forum *runggun adat* yang menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat dikenal adanya Lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator tepatnya di Batak Minangkabau.

https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_NonLitigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif, diakses tanggal 26 Februari 2019

¹¹ Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika. Hal. 1 dan 2.

¹² Rachmadi Usmani. 2012. *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika. Hal. 8.

b. Pengertian Ganti Rugi

Ganti rugi dalam lapangan hukum perdata adalah pemberian prestasi yang setimpal akibat suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian diderita oleh salah satu pihak yang melakukan kesepakatan/konsensus. Peraturan pencabutan hak pada masa pemerintahan Hindia Belanda, (*onteigenings ordonantie/Staatsblad 1920-574*) pada *hoofdstuk IV*, menggunakan istilah pengganti kerugian (*schadeloostelling*) yang maknanya hampir sama dengan *schadevergoeding*. Pengganti kerugian diberikan terhadap kerugian (*schade*), dan biaya yang dikeluarkan (*processkosten*) yang dialami pemilik tanah. Makna ganti rugi menurut kamus umum bahasa Indonesia dikatakan uang untuk memulihkan kerugian orang. Adapun pengertian ganti kerugian oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 1 ayat (10), yaitu: “Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.” Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.¹³

Pengertian kerugian yang hampir sama dikemukakan pula oleh Yahya Harahap, ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi.³ Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur. Lebih lanjut dibahas oleh Harahap, kalau begitu dapat kita ambil suatu rumusan, besarnya jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang “wajar” sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi. Atau ada juga yang berpendapat besarnya ganti rugi ialah “sebesar kerugian nyata” yang diderita kreditur yang menyebabkan timbulnya kekurangan nilai keuntungan yang akan diperolehnya. Bila kita tinjau secara mendalam, kerugian adalah suatu pengertian yang relatif, yang bertumpu pada suatu perbandingan antara dua keadaan. Kerugian adalah selisih (yang merugikan) antara keadaan yang timbul sebagai akibat pelanggaran norma tersebut tidak terjadi. Sehingga dapat ditarik suatu rumusan mengenai kerugian adalah situasi berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang ditimbulkan dari suatu perikatan (baik melalui perjanjian maupun melalui undang-undang) dikarenakan pelanggaran norma oleh pihak lain.

c. Pengertian SUTM

Saluran udara tegangan menengah (SUTM) adalah sebagai konstruksi termurah untuk penyaluran tenaga listrik pada daya yang sama. Konstruksi ini terbanyak digunakan untuk konsumen jaringan tegangan menengah yang digunakan di Indonesia. Ciri utama jaringan ini adalah penggunaan penghantar telanjang yang ditopang dengan isolator pada tiang besi/beton. Penghantar yang digunakan pada saluran udara tegangan menengah (SUTM) ini adalah konduktor dengan bahan utama tembaga (CU) atau aluminium (Al) yang dipilin bulat padat. Pilihan konduktor penghantar telanjang yang memenuhi pada dekade ini adalah AAC atau AAC. Sebagai akibat tingginya harga tembaga dunia, saat ini belum memungkinkan penggunaan penghantar berbahan tembaga sebagai pilihan yang baik.

¹³ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977, hlm. 17

Penggunaan penghantar telanjang, dengan sendirinya harus diperhatikan sektor yang terkait dengan keselamatan ketenagalistrikan seperti jarak aman minimum. Jarak aman adalah jarak antara bagian aktif/netral dari jaringan terhadap benda-benda disekelilingnya baik secara mekanis atau elektromagnetis yang tidak memberikan pengaruh membahayakan.

II. PEMBAHASAN

Penyelesaian sengketa ganti rugi tanam tumbuh disekitar saluran udara tegangan menengah 20KV milik PT.PLN(Persero), sampai saat ini masih belum berjalan damai meskipun sudah tidak ada kerumunan warga secara ramai mendatangi kantor PLN Rayon Longikis. Sebelum tahun 2016 tidak ada koplain ataupun teguran dari masyarakat jika seandainya ada tanam tumbuh yang dipangkas oleh pihak PLN, ketika PLN hendak melakukan pemeliharaan jaringan SUTM dan meminta izin untuk memangkas tanam tumbuh tersebut guna keamanan dan keandalan pasokan listrik, masyarakat pasti antusias memberikan izin untuk memangkasnya. Kejadian sengketa tanam tumbuh ini terjadi semenjak pembangunan infrastruktur SUTET tahun 2016 guna interkoneksi jaringan listrik Provinsi Kalimantan Timur- Kalimantan Selatan agar pasokan listrik semakin andal dan tidak biarpet. Pengadaan pembangunan SUTET memiliki dana ganti rugi untuk tanah, bangunan beserta tanam tumbuh yang dilewati jalur SUTET tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan Dan Tanaman Yang Berada Di bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi, Dan Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi. Warga yang mendengar ganti rugi tentang SUTET mulai menyengketakan tanam tumbuh miliknya yang berada disekitar SUTM, warga pemilik tanam tumbuh merasa dibohongi selama ini oleh pihak PLN yang memangkas tanam tumbuhnya tanpa adanya ganti rugi ataupun kompensasi, warga pemilik tanam tumbuh menginginkan hal yang sama dengan adanya dana ganti rugi pada jaringan SUTET. Semenjak pembangunan SUTET tersebut banyak terjadi sengketa yang harus diselesaikan, dari yang awalnya aman tentram menjadi banyak permasalahan, untuk menyelesaikan sengketa tanam tumbuh tersebut, PLN melakukan penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi.

A. Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi

Cara non-litigasi yang dilakukan PLN Rayon Longikis dan PLN Rayon Grogot untuk menyelesaikan sengketa ganti rugi tanam tumbuh tersebut mulai dengan negosiasi. Menurut Pasal 6 Angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan “Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis”, kata pertemuan langsung sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 6 Angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa atau beda pendapat dilakukan melalui negosiasi. Dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya secara langsung, tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Para pihak yang bersengketa sudah barang tentu telah berdiskusi atau bermusyawarah sedemikian rupa sehingga pada akhirnya kepentingan-

kepentingan dan hak-haknya terakomodasi menjadi kepentingan/ kebutuhan bersama para pihak yang bersengketa. Pada umumnya kesepakatan bersama tersebut dituangkan secara tertulis.¹⁴

Cara negosiasi PLN bertamu memakai pendekatan secara persuasif mendatangi satu persatu rumah warga pemilik tanam tumbuh tersebut bermusyawarah untuk menyelesaikan sengketa tanam tumbuh tersebut, tidak jarang PLN membawakan buah tangan berupa sembako terhadap warga tersebut. PLN juga mensosialisasikan dari rumah ke rumah pemilik tanam tumbuh tentang bahaya SUTM, yang akan terjadi jika seandainya tanam tumbuh tersebut menyentuh SUTM. Sebagian pemilik menganjurkan untuk dipangkas dan ditebang, sebagian pemilik masih meminta di pangkas tapi tidak boleh ditebang secara cuma-cuma, sebagiannya lagi masih tidak menyadari akan bahaya SUTM sehingga masih meminta ganti rugi baik itu secara dipangkas maupun ditebang. Salah satu contoh Bapak Pamuji yang bermukim di Desa Rangan Timur Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser yang meminta Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta)/pohon gaharu, Bapak Pamuji meminta ganti rugi dengan nominal yang besar dikarenakan pohon gaharu tersebut sudah berusia 15 tahun dan sudah ada isinya. Pihak PLN sudah sering bertamu kerumah Bapak Pamuji dengan maksud agar Bapak Pamuji mengikhlaskan tanam tumbuh tersebut, dari awal tahun 2016 sampai 2020 tetap hasilnya sama, Bapak Pamuji tidak mengizinkan menebang pohon gaharu tersebut tanpa ada biaya ganti rugi. Negosiasi PLN yang dilakukan dengan Bapak Pamuji membuahkan hasil, itupun dibantu para tetangga sekitar yang sering menegur Bapak Pamuji lantaran ranting pohon gaharu selalu mengeluarkan percikan api jika bersentuhan dengan jaringan SUTM, setidaknya pada tahun 2018 Bapak Pamuji memperbolehkan memangkas ranting pohon gaharu yang terkena SUTM, jika memang ranting pohon gaharu sudah terlihat kasat mata berubah warna menjadi gelap/hangus Bapak Pamuji baru mengijinkannya, namun jika ranting pohon gaharu tersebut masih berstatus hampir kena, maka Bapak Pamuji belum mengizinkan untuk memangkasnya.¹⁵ Padahal jarak aman antara SUTM dengan benda yang berstatus konduktor (pohon) adalah 2,5 meter sesuai dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 sesuai di lampiran tabel 3.3.

Kebanyakan negosiasi yang berlangsung sampai saat ini sama seperti contoh di paragraf sebelumnya yaitu negosiasi yang bersifat negatif dimana para pelaku negosiasi hendak mencapai perdamaian, bukan negosiasi positif dimana para pelaku negosiasi hendak mencapai kerja sama.

B. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengah,¹⁶ yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Namun, pada masing-masing pihak tidak terdapat kewajiban untuk menaati apa yang disarankan oleh mediator. Mediasi bisa dilakukan di pengadilan atau di luar pengadilan, tergantung keinginan kedua belah pihak.

Pasal 6 Angka 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan “dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasihat ahli

¹⁴Rachmadi Usman ,Op.cit. Hal.68.

¹⁵ Dokumentasi PLN Pelayanan Kuaro, pada Bulan Januari 2016 – Bulan Desember 2019

¹⁶Sugianto dan Leliya, Op.cit. Hal.70

maupun melalui seorang mediator. Cara PLN menggunakan mediasi dengan mengundang semua Masyarakat khususnya pemilik tanam tumbuh berkumpul disetiap kantor desa, kecamatan, kabupaten dengan didampingi aparat kepolisian dan kepala desa sebagai mediator di desa, aparat kepolisian dan kepala kecamatan sebagai mediator di kecamatan, serta aparat kepolisian dan bupati sebagai mediator ditingkat kabupaten. PLN melakukan penyuluhan secara bergantian disetiap minggunya, sama dengan negosiasi PLN mensosialisasikan disetiap pertemuan tentang bahaya SUTM secara umum, dan secara khusus jika SUTM terkena tanam tumbuh tersebut. Cara mediasi ini lebih efisien dengan hasil yang lebih banyak daripada negosiasi, namun tetap saja sebagian masyarakat masih meminta ganti rugi atau kompensasi. Contohnya beberapa petani sawit yang telah diundang untuk melakukan musyawarah berlokasi di Kantor Kecamatan Longikis didampingi Pak Camat Longikis dan Kapolsek Longikis sebagai mediator tetap meminta ganti kerugian tiap dahan sawitnya seharga Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/dahan sawit dan jika seandainya hendak menebang habis pohon sawit tersebut, warga menghargai ganti kerugian senilai Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/pohon sawit. Warga berdalih jika dahan sawit dipangkas, maka akan terjadi penyusutan pada hasil buah sawit dari pohon yang akan dipanen, sehingga penghasilan petani sawit berkurang.¹⁷

C. Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi-Mediasi

Cara yang ketiga adalah menggunakan negosiasi-mediasi, cara ini dengan melakukan negosiasi terlebih dahulu apabila tidak berhasil PLN gunakan mediasi, namun mediasi kali ini bukan menggunakan pejabat negara atau mediator yang telah bersertifikat. Mediator kali ini menggunakan orang terdekat atau orang yang dituakan di daerah tersebut. PLN meminta bantuan kepada mediator tersebut mayoritas dengan cara mengedukasi bahaya SUTM, para mediator yang kemudian mengerti akan bahaya tersebut akhirnya membantu PLN. Semisal Bapak Sunardi yang memiliki tanam tumbuh pohon pisang di bawah SUTM yang ditebang habis oleh PLN dikarenakan pohon pisang tidak terawat dalam artian pohon pisang liar. Pohon tersebut secara kasat mata sudah terlihat hangus akibat sering tersentuh SUTM ditakutkan akan semakin membahayakan bagi kehidupan sekitar. Bapak Sunardi yang mempunyai tanam tumbuh di Desa Mendik Kecamatan Longkali datang ke kantor PLN Longkali membawa senjata tajam dalam keadaan marah meminta ganti rugi sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)/pohon. Pohon yang ditebang oleh PLN berjumlah tujuh pohon pisang jadi totalnya Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus rupiah) PLN Longkali meminta maaf dan mencoba meredakan amarah Bapak Sunardi terlebih dahulu, setelah itu membicarakan negosiasi harga namun tidak tercapai kesepakatan. PLN Longkali meminta waktu tiga hari untuk mengirim surat kronologis, membicarakan dan meminta dana ganti rugi tersebut ke Kantor PLN Rayon Longikis yang kemudian di teruskan ke kantor PLN area Balikpapan. Setelah tiga hari Bapak Sunardi datang kembali ke Kantor PLN Longkali menagih ganti rugi tersebut, namun PLN Longkali tidak dapat menyanggupinya dikarenakan belum ada jawaban dari Kantor Area PLN mengenai dana ganti rugi tersebut, mendengar hal tersebut Bapak Sunardi Marah, sedangkan PLN Longkali hanya bisa mendengarkan keluhan komplain Bapak Sunardi. Ketika amarah Bapak Sunardi sedikit reda PLN Longkalilihatkan surat kronologi yang telah dikirim ke

¹⁷Dokumentasi PLN ULP Longikis, pada Bulan April 2019

PLN Area Balikpapan. PLN Longkali menjelaskan bahwa permintaan Bapak Sunardi telah di sampaikan namun belum ada jawaban, jika memang Bapak Sunardi menginginkan dana tersebut dalam waktu dekat, PLN Longkali menyarankan agar datang langsung ke PLN Rayon Longkis lebih baik lagi ke PLN Area Balikpapan. Mendengar hal tersebut Bapak Sunardi bisa memaklumi kapasitas kantor PLN longkali dan pulang dengan kondisi tidak puas. Keesokan harinya Bapak Sunardi datang ke PLN Longkali menagih ganti rugi tersebut dan berlanjut hari demi hari, meskipun jawaban PLN Longkali tetap sama yakni belum ada jawaban dari Kantor yang lebih berwenang. Hal demikian membuat suasana kerja tidak kondusif, sehingga PLN Longkali mendatangkan seseorang yang dikenal akrab dengan Bapak Sunardi yaitu Bapak Mujiono. Ketika Bapak Sunardi datang lagi meminta ganti rugi ke PLN Longkali akhirnya Bapak Mujiono datang sebagai penengah. Pembicaraan negoisasi antara Bapak Sunardi dan PLN di mulai, inti dari negoisasi PLN hanya menyanggupi ganti rugi satu pohon pisang saja dari tujuh pohon pisang tersebut. Pohon yang diganti rugi adalah pohon yang pada waktu ditebang sedang berbuah, namun Bapak Sunardi tetap bersikeras meminta ganti rugi ketujuh pohon pisang tersebut. Setelah beberapa lama negoisasi berjalan tetap Bapak Sunardi untuk menerima nilai yang ditetapkan oleh PLN Longkali dari pada tidak sama sekali. Bapak mujiono menjelaskan bahaya STUM untuk kehidupan, Bapak Mujiono juga menjelaskan kapasitas dan tanggung jawab PLN Longkali terhadap Bapak Sunardi. Akhirnya bapak sunardi menerima tawaran ganti rugi PLN Longkali dengan berat hati.¹⁸

Tidak semua Masyarakat meminta ganti rugi , beberapa masyarakat yang awalnya meminta ganti rugi pada akhirnya meminta bantuan kepada PT.PLN(Persero) untuk memangkas bahkan menebang sekaligus pohonnya, masyarakat sadar bahwa arus listrik di SUTM sangat berbahaya, kebanyakan masyarakat yang sadar adalah masyarakat yang telah melihat orang di lingkungannya cacat bahkan tewas terkena aliran arus listrik SUTM. Semisal PTPN Apdeling Paser Mayang Kecamatan Pondong pada awalnya Perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan ini sangat kokoh mempertahankan beberapa pohon sawit yang terlewati SUTM agar tidak ditebang mereka meminta ganti rugi untuk setiap pohon sawit walaupun perusahaan ini sama-sama Badan Usaha Milik Negara. PTPN meminta ganti rugi bibit sawit kepada PLN untuk setiap pohon sawit yang berada disekitar jaringan SUTM, Namun dikarenakan jumlah pohon yang berada di sekitar SUTM cukup banyak PLN tidak bisa menyanggupinya, hingga akhirnya pohon tersebut tumbuh tinggi dan mulai menyentuh SUTM. Ketika pelepah sawit mulai menyentuh SUTM secara otomatis pohon tersebut teraliri arus listrik dan karyawan PTPN yang sedang memanen buah sawitpun tewas seketika dengan luka bakar. Dari kejadian tersebut PTPN akhirnya mengijinkan PLN bukan hanya untuk memangkas namun memotong semua pohon sawit milik PTPN Apdeling Paser Mayang tanpa ada biaya ganti rugi apapun.¹⁹

Sampai saat ini PT.PLN(Persero) khususnya Rayon Longikis dan Rayon Grogot tetap mengupayakan ganti rugi atau kompensasi tersebut ada walaupun tidak sesuai dengan nominal yang diinginkan para pemilik tanam tumbuh. PLN Rayon Longikis dan Rayon Grogot sudah mengupayakan dengan cara menyurati PLN Area Balikpapan agar meneruskan keluhan masyarakat tersebut kepada PLN Pusat, namun jawabannya tetap sama tidak ada anggaran untuk pergantian ganti rugi tanam tumbuh di sekitar SUTM, adanya anggaran ganti rugi hanya

¹⁸ Dokumentasi PLN Pelayanan Longkali, pada Bulan September 2018

¹⁹ Dokumentasi PLN Pelayanan Longkali, pada Bulan September 2018

untuk jaringan SUTT dan SUTET sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan Dan Tanaman Yang Berada Di bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi , Dan Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi. PLN Rayon Longikis dan Grogot akhirnya menyisihkan anggaran dari biaya operasional bagian pemeliharaan listrik untuk kompensasi tanam tumbuh tersebut berupa bibit atau seharga bibit tanaman tersebut demi kelancaran dan keamanan pekerja dalam bekerja, karena bagaimanapun jika pekerja di kantor atau pekerja di lapangan sering beradu mulut dengan masyarakat apalagi dengan masa yang cukup banyak, akan menggagu psikis pekerja dan atmosfer lingkungan kerja menjadi tidak nyaman. Bagi warga yang tetap bersi keras tidak ingin menerima kompensasi tersebut, PLN melewatinya dan membiarkan tanam tumbuh tersebut tumbuh berkembang namun PLN lepas tangan jika suatu ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi kepada pegawai PTPN yang telah dicontohkan sebelumnya, sedangkan dari sisi pasokan listrik sendiri akan mengalami seringnya padam karena menyentuhnya ranting pohon tersebut.²⁰

PLN setempat telah mendata tanam tumbuh milik masyarakat yang tidak boleh ditebang ataupun dipangkas, namun karena *human error* para pekerja ada saja beberapa tanam tumbuh yang akhirnya terpangkas, sehingga membuat pemilik tanam tumbuh datang ke kantor meminta ganti rugi, *human error* inilah yang membuat sengketa tersebut selalu ada meskipun hanya di beberapa titik lokasi tanam tumbuh.

Berbeda dengan pemeliharaan SUTM, untuk proses pembangunan perluasan jaringan SUTM. Perluasan jaringan SUTM ini guna untuk melistriki daerah-daerah yang sama sekali belum tersentuh listrik, atau sudah tersentuh listrik namun bukan dari PLN melainkan dari perusahaan swasta yang biasanya harga rupiah/KwH listriknya lebih mahal daripada PLN. Proses perluasan jaringan SUTM ini tidak ada penyelesaian sengketa karena tidak terjadi sengketa dikarenakan warga sangat menginginkan listrik bagi warga yang daerahnya belum tersentuh listrik dan mayoritas warga sudah mengetahui pelayanan listrik PLN lebih andal dan murah daripada listrik swasta yang telah warga pakai saat ini. Proses musyawarah meminta ijin agar suatu saat tidak terjadi sengketa ketika pemeliharaan listrik lebih mudah, terprosedur, dan terorganisir. PT.PLN(Persero) hanya meminta bantuan kepada aparat pemerintah seperti kepala desa, kecamatan dan bupati untuk memberikan ijin secara cuma-cuma perluasan jaringan tegangan menengah di tanah milik warganya, dan wargapun mendukung perluasan jaringan tersebut agar rumah mereka teraliri listrik. Proses perluasan jaringan SUTM telah terjadi perjanjian diawal yang di saksikan aparat sipil perangkat desa/kecamatan/kabupaten yang berisikan tidak adanya ganti rugi atau kompensasi dalam perluasan jaringan listrik baru guna melistriki daerah tersebut yang belum tersentuh listrik, PLN berhak menebang habis seluruh tanam tumbuh yang berada di sekitar SUTM dan warga berhak menanam kembali tanam tumbuhnya dengan ketentuan tanaman tersebut mempunyai jarak aman 2,5 meter dari jaringan SUTM seandainya sudah melewati batas aman PLN berhak melakukan pemeliharaan tanam tumbuh tersebut dengan cara memangkasnya, begitu pula jika suatu saat hendak membangun bangunan harus mempunyai jarak aman bangunan jaringan SUTM yaitu 2,5 sesuai dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara

²⁰Dokumentasi PLN Pelayanan Longkali, pada Bulan Januari 2013 - Bulan Desember 2019

Tegangan Ekstra Tinggi, Dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah Untuk Penyaluran Tenaga Listrik meter, jika seandainya ada salah satu atau semua warga tidak setuju dengan perjanjian tersebut, PLN meminta kepada aparat sipil membujuk untuk mengikhlaskan lahan warga tersebut guna didirikan tiang untuk kepentingan bersama daerah tersebut teraliri listrik, namun seandainya masih ada salah satu warga yang bersi keras tidak setuju, PLN akan membatalkan perencanaan perluasan jaringan SUTM tersebut, dengan kata lain daerah tersebut belum dapat dialiri listrik hingga warga tersebut mengikhlaskan secara cuma-cuma. Sedangkan untuk pemeliharaan jaringan tegangan menengah PT.PLN(Persero) meminta ijin untuk menebang tanam tumbuh untuk proses kehandalan dan keamanan pasokan listrik tersebut dan jika warga tidak mengizinkan PT.PLN(Persero) hanya meminta pemangkasan ranting/ dahan/ pelepah tanam tumbuh tersebut sesuai jarak aman yakni 2,5 M dari SUTM.²¹

SUTM yang dibangun saat ini hanya membutuhkan jarak aman sekitar 2,5 meter dari sekitar SUTM tersebut dengan kata lain objek tanah yang berada di bawah jaringan SUTM ini masih bisa digunakan pemilik tanah untuk kepentingan warga pemilik tanah tersebut oleh sebab itu PLN tidak membeli(ganti rugi) tanah tersebut karena PLN tidak membutuhkan tanah tersebut yang dibutuhkan hanya jarak amannya. Perlu diketahui Panjang jaringan JTM milik PLN yang sudah terinput samapai saat ini totalnya 88.953,99 Kms²² terdiri dari SKTM dan SUTM, dan untuk panjang JTM milik PLN wilayah Kalimantan timur dan Kalimantan utara 714,77 Kms terdiri dari SKTM dan SUTM.²³

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi regulasi dasar PLN untuk menyelesaikan sengketa saat ini karena regulasi ini yang paling mendekati, Meskipun nantinya hasil dari musyawarah yang di terapkan dari regulasi penyelesaian sengketa itu sendiri pasti tidak sesuai dengan yang ingin di tunjukkan oleh keinginan kepastian hukum yang menyatakan “kepastian hukum menunjukan kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.” Regulasi tentang Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini memang akan menghasilkan kepastian hukum yang “jelas dan tepat” sesuai dengan yang hendak ditunjukkan oleh esensi kepastian hukum namun untuk “konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif” mungkin harus ditelaah lebih lanjut, karena berbeda orang berbeda pula caranya untuk bernegosiasi atau bermediasi ataupun cara penyelesaian sengketa lainnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dari perbedaan tersebut pasti menimbulkan hasil (nominal ganti rugi) yang berbeda pula sehingga hasil akhirnya tidak konsisten dan tidak konsekuen dan pada akhirnya hasilnya tidak dapat dijadikan acuan untuk diterapkan kembali jika terjadi kasus sengketa yang sama. Hal ini akan membuang waktu dan biaya kembali sehingga menjadi tidak efektif bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang bersengketa.

²¹ Dokumentasi PLN Rayon Longikis, pada Bulan Januari 2016 – Bulan Desember 2019.

²² Seketariat Perusahaan PT PLN(Persero),*Statistik PLN 2018*, Seketariat Perusahaan PT PLN(Persero),Jakarta,2019.Hal.iii.

²³ *Ibid*,Hal.13.

Kepastian hukum adalah "*sicherheit des rechts selbst*" (kepastian hukum tentang itu sendiri). Ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

1. Hukum itu positif, artinya ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*);
2. Hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik, kesopanan;
3. fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan;
4. hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.²⁴

Dari penjelasan diatas, nomer "1 dan 2" jelas Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sudah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud jika dihubungkan dengan penyelesaian sengketa tanam tumbuh ini. Nomer 3 "fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan" jika dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa jelas ini masih sesuai namun jika dikaitkan dengan masalah sengketa tanam tumbuh ini sangat susah dijalankan karena harus mengulang dan terulang lagi mencari solusi untuk hasil akhir dari sengketa tersebutnya, sehingga "di samping juga mudah dijalankan" tidak sesuai untuk kasus penyelesaian sengketa tanam tumbuh ini. Nomer 4 "hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah" untuk Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa masih sesuai. Dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam kerangka teori hukum sudah tepat namun jika dihubungkan dengan kasus penyelesaian sengketa tanam tumbuh di sekitar SUTM milik PT.PLN(Persero) wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara masih kurang tepat karena esensi dari kepastian hukum salah satunya mudah dijalankan sedangkan ini menjadi rumit dijalankan dengan alasan harus berulang kali melakukan menyelesaikan sengketa yang terjadi karena tidak adanya aturan yang menjadi acuan secara tegas.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa tanam tumbuh di sekitar SUTM milik PT.PLN(Persero) wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara terbagi menjadi 3(tiga) cara sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu pertama PLN telah mencoba cara untuk mendekati pemilik tanam tumbuh secara kekeluargaan dengan negoisasi mendatangi tempat tinggal pemilik tanam tumbuh dari pintu ke pintu dengan hasil negosiasi yang bersifat negatif dimana para pelaku negosiasi hendak mencapai perdamaian.

Kedua PLN mencoba mediasi dengan menyurati mengundang para pemilik tanam tumbuh untuk datang ke kantor pemerintahan guna menyelesaikan persoalan sengketa tanam tumbuh dibantu mediator dari aparat pemerintahan, cara ini lebih cepat berhasil tapi tetap saja belum sepenuhnya tuntas.

²⁴ Suyanto, Loc.it.

Ketiga menggunakan cara negosiasi-mediasi, cara ini dengan melakukan negosiasi terlebih dahulu apabila tidak berhasil PLN gunakan mediasi, namun mediasi kali ini bukan menggunakan pejabat negara atau mediator yang telah bersertifikat. Mediator kali ini mendatangkan orang terdekat atau orang yang dituakan di daerah tersebut bersama-sama membicarakan penyelesaian sengketa dari rumah ke rumah pemilik tanam tumbuh.

Sampai saat ini PLN masih sering menggunakan cara tersebut beserta mensosialisasikan bahaya STUM untuk kelangsungan makhluk hidup, namun tetap saja tidak ada yang sepeunuhnya tuntas, sehingga membuat pasokan listrik tersendat. Seharusnya menurut teori kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, jelas dalam artian, tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam artian, ia menjadi suatu sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. “kepastian hukum menunjukkan kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Menurut pendapat di atas “tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir)”, dalam artian agar tidak menimbulkan sengketa yang berkepanjang seharusnya sudah ada kajian untuk membuat aturan kepastian hukum dengan objek tanam tumbuh, sedangkan yang ada sampai sekarang adalah objek tanah sehingga menimbulkan multi tafsir, sebab dari multi tafsir itulah PLN menggunakan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk menyelesaikan sengketa tanam tumbuh tersebut.

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan ganti rugi tanam tumbuh disekitar saluran udara tegangan menengah 20KV milik PT.PLN (Persero) terbagi menjadi dua bagian yaitu dari tataran yuridis dan sosiologis. Dari tataran filosofis sendiri tidak ada masalah, sudah jelas sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diparagraf keempat menyatakan.

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.

Maksud memajukan kesejahteraan umum mengandung arti bahwa Negara mempunyai tujuan sekaligus kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum dalam hal ini kesejahteraan rakyat Indonesia terutama dalam bidang ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan sosial, dan kemiskinan yang meluas dalam Negara Indonesia.

Faktor penghambat dari tataran yuridis adalah sampai saat ini tidak adanya aturan yang mengikat secara resmi tentang ganti rugi tanam dengan objek SUTM ini mengakibatkan terhambatnya ganti rugi tersebut. PLN sendiri tidak berani melakukan ganti rugi sepihak karena tidak ada aturan baku yang mengikat secara nasional, jika seandainya PLN berinisiatif memberikan ganti rugi secara sepihak tanpa adanya aturan resmi, ditakutkan akan menjadi temuan KKN(korupsi kolusi nepotisme) dikemudian hari. Berbeda dengan ganti rugi SUTT dan SUTET yang sampai saat ini berjalan dengan sedikit hambatan, biasanya hambatan yang terjadi karena tidak tercapainya kata sepakat antara instansi pembangunan SUTT dan SUTET, namun hambatan tersebut terselesaikan dengan cara instansi menitipkan dana di pengadilan

setempat (konsinyasi) sesuai dengan nominal dari lembaga penilaian yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Faktor penghambat dari tataran sosiologis kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan kurangnya pemahaman terhadap arti kepentingan umum, fungsi sosial tanah,²⁵ serta bahaya yang timbul dari SUTM. Adanya perbedaan pendapat serta keinginan dalam menentukan bentuk dan besarnya ganti kerugian atau kompensasi antara pemilik tanam tumbuh yang satu dengan pemilik tanam tumbuh lainnya terjadi karena pemilik tanam tumbuh cenderung mementingkan kepentingan individual atau nilai ekonomis tanaman tersebut. Hambatan sosiologi lainnya perbedaan antara pemilik tanah dan pemilik tanam tumbuh. Warga pemilik tanam tumbuh meminjam secara gratis atau menyewa lahan pemilik tanam tumbuh, sehingga ketika PLN telah mengantongi ijin untuk pemangkasan tanam tumbuh dari pemilik tanah tersebut, ternyata pemilik tanam tumbuh tidak setuju atas ijin dari pemilik tanah.

Seharusnya hambatan yuridis dan sosiologis tidak terjadi mengingat sejalan dengan moto PLN “listrik untuk kehidupan yang lebih baik”, sesuai dengan amanat isi pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “memajukan kesejahteraan umum” dimana menyangkut hajat hidup orang banyak yang seharusnya menjadi salah satu tugas Negara, kemudian tugas tersebut diturunkan kepada organ Negara berlanjut kepada salah satu kementerian yaitu kementerian badan usaha milik Negara dimana PLN bernaung, sudah selayaknya PLN mempunyai wewenang berupa atribusi bukan cuma mandat atau delegasi. sehingga semua aturan yang mengatur tidak menunggu pemerintah, sedangkan pemerintah yang mempunyai kewenangan mutlak terkesan lamban dalam menanggapi persoalan-persoalan yang masih dianggap kecil.

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah membuat aturan ganti rugi tanam tumbuh dengan objek jaringan STUM sesuai dengan salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Teori kepastian hukum yang pada intinya berpendapat dikaji dari sudut pandang normatif yakni menjaga kepentingan setiap orang sehingga tidak diganggu haknya, jika teori ini segera dituangkan menjadi aturan yang mengikat secara nasional maka tidak akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan dari sisi PLN tidak terganggu haknya begitupun dari masyarakat, dan pasokan listrik dari PLN lancar serta tidak menimbulkan kecelakaan bagi makhluk hidup seperti aturan yang telah dibuat pada SUTET dan SUTT agar bisa menjadi patokan bagi PLN dan masyarakat.
2. Masyarakat seharusnya lebih sadar akan kepentingan umum, tidak mementingkan individual masing-masing mengetahui pada dasarnya tujuan utamanya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, dimana PLN diberi kewenangan untuk melaksanakan amanat dari isi pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masyarakat seharusnya mempunyai pemikiran/ wawasan jangka panjang bahwa masih ada generasi bangsa yang akan merasakan kepentingan umum yang mereka wariskan. Masyarakat juga harus menyadari bahwa ini bukan hanya sekedar keuntungan bagi pihak PLN melainkan untuk

²⁵ Abdurrahman, Loc.it.

meminimalisir bahaya yang timbul dari saluran udara tegangan menengah demi keamanan dan keselamatan bersama.

3. PLN sebagai badan usaha milik negara seharusnya tidak hanya mengkaji nilai keuntungan saja dengan mengesampingkan dasar negara Pancasila sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang implementasinya dari dasar negara di bidang pengadaan tanah dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yakni

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokrasi, dan adil;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum dapat menjamin peroleh tanah untuk pelaksanaan pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengadaa Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Meskipun isi dari huruf b menyatakan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokrasi, dan adil namun pada kenyataannya aturan untuk ganti rugi tanam tumbuhan belum ada aturannya. Jika pemerintah lambat mengeluarkan aturan, PLN harus mempunyai inisiatif untuk mengajukan aturan kepada pemerintah lambat mengeluarkan aturan, PLN harus mempunyai inisiatif untuk mengajukan aturan kepada pemerintah pusat tentang ganti rugi dengan objek STUM seperti aturan yang diterapkan untuk objek SUTT dan SUTET.

DAFTAR PUSTAKA

- PLN Corporate University, 2016, *Pembidangan Prajabatan SMK/SLTA Bidang Teknisi Distribusi Buku I*, Pandaan, Hal. 1.
- I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Malang : Setara Press. Hal 206.
- Yessi Nadia, *Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*,
- Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika. Hal. 1 dan 2.
- Rachmadi Usmani. 2012. *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika. Hal. 8.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977, hlm. 17

B. Peraturan-Peraturan.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999;
- Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 05 Tahun 2005;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012;
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2012;
Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013;
Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015.

C. Sumber Lain.

PLN Longikis, 2016, *Laporan Distribusi*, Paser : PLN Longikis;
Staff ahli bagian terkait, Manajer PLN Rayon Longikis dan Grogot, Masyarakat terkait, Wawancara;
Hasil Observasi Peneliti.

D. Internet

Metode Penelitian, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>;
PLTU Suralaya, https://id.wikipedia.org/wiki/PLTU_Suralaya;
SUTT/SUTET, <http://www.pln.co.id/p3bjawabali/>;
KBBi Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/>.